

**IMPOR – KETENTUAN UMUM.
1996.**

KEPMENPERINDAG NO. 13 / MPP / SK / 1 / 1996, 5 HLM.

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN UMUM DIBIDANG IMPOR**

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 dan untuk lebih meningkatkan produktivitas serta daya saing industri dalam negeri dalam negeri, dipandang perlu memperbaharui Ketentuan Umum di Bidang Impor.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Indische Tariefwet 1873, Rechten Ordonnantie 1931, *BRO* Th. 1934, UU No. 3 Th. 1982, PP No. 19 Th. 1955, PP No. 8 Th. 1957, PP No. 6 Th. 1969, PP No. 36 Th. 1977-PP No. 19 Th. 1988, PP No. 1 Th. 1982-PP No. 24 Th. 1985, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 96/M Th. 1993-Kepres No. 388/M Th. 1995, Kepres No. 2 Th. 1996;

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
2. Impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT).
3. Barang yang akan diimpor harus dalam keadaan baru.
4. Pembayaran impor dapat dilakukan dengan Letter of Credit (L/C) atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam perdagangan luar negeri baik tunai maupun kredit termasuk konsinyasi, sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

5. Importir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dapat dicabut izin sebagai importir serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
6. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28/Kp/I/82 tanggal 18 Januari 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Umum di Bidang Impor, dinyatakan tidak berlaku

CATATAN : - Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal 25 Januari 1996